

Analisis Trend Korupsi Indonesia 2004 - 2006

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia saat ini. Terpuruknya citra Indonesia di dunia internasional, keluhan sektor bisnis tentang bermacam praktek korupsi dan pungutan serta desakan dari masyarakat untuk mengatasi masalah korupsi memaksa pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Apalagi beberapa pemerintahan sebelumnya dianggap gagal memberantas korupsi.

Memberantas korupsi juga bukan hal yang mudah di Indonesia. Terutama karena korupsi telah menyebar, mengakar dan dipraktikkan secara sistemik di seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Terlebih lagi korupsi juga menjangkiti lembaga peradilan sehingga seringkali lembaga peradilan tidak mampu menegakkan hukum dalam kasus korupsi. Selain itu, setiap upaya pemberantasan korupsi juga akan menghadapi resistensi dari berbagai sektor dan kelompok kepentingan maupun partai politik.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintahan SBY adalah dengan mendorong penegakan hukum atas kasus korupsi. Diantaranya dengan membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor). Melalui Timtas Tipikor yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Presiden memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Ketua Jampidsus bahkan diminta melaporkan perkembangan pemberantasan korupsi secara reguler ke Presiden.

Pada saat yang bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk di penghujung 2003 mulai menunjukkan prestasi. Sejak tahun 2004 hingga 2006, sejumlah kasus korupsi berhasil dibongkar oleh KPK dan pelakunya berhasil diseret ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, KPK bahkan menjadi perhatian publik karena berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi melalui strategi progresif seperti ketika menangkap basah anggota KPU yang tengah menyuap auditor BPK. Lebih dari itu, KPK berhasil memenangi seluruh kasus yang ditanganinya. Tidak ada koruptor yang berhasil bebas dari jerat KPK di pengadilan tindak pidana korupsi. Keberhasilan ini tak pelak menumbuhkan harapan bagi masyarakat. Kini seluruh kasus korupsi hampir dipastikan akan dilaporkan oleh masyarakat ke KPK.

Selain itu, di tingkat lokal penegakan hukum juga mulai berjalan. Banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik lokal seperti Kepala Daerah dan anggota DPRD, mulai diusut oleh penegak hukum. Meskipun tidak semuanya berhasil dipenjara, tetapi kasus korupsi di tingkat lokal melibatkan lebih dari 1000 tersangka. Tak pelak, dalam kurun waktu 2004 – 2006 pemberantasan korupsi, lebih khusus lagi penegakan hukum, menjadi catatan tersendiri. Terutama karena dalam sejarah tidak ada upaya pemberantasan korupsi dalam skala besar seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.

Tetapi bagaimana sebenarnya penegakan hukum dilakukan? Kasus-kasus korupsi apa yang terjadi di Indonesia? Untuk melihat secara lebih akurat, ICW melakukan


monitoring melalui pemberitaan media massa tentang kasus korupsi yang telah terungkap. Sumber monitoring adalah media massa di Indonesia yang memiliki edisi on line.

Kecenderungan kasus korupsi

Pada tahun 2004 terungkap 153 kasus korupsi, tahun 2005 terungkap 125 dan tahun 2006 terungkap 166 kasus korupsi. Data yang dipergunakan berdasarkan liputan media massa di Indonesia yang memiliki edisi on-line.


Meskipun jumlah kasus yang terungkap di tahun 2006 tidak berbeda jauh dengan tahun 2005, tetapi kerugian negara meningkat cukup besar. Dari 161 kasus korupsi yang terjadi di tahun 2006, kerugian negara mencapai Rp. 14,4 triliun, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2005 dan 2004. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan, kuantitas kasus korupsi tidak bertambah banyak, justru kualitas kasus korupsi atau tingkat kerugian negara meningkat dalam jumlah cukup besar.

Trend korupsi berdasarkan sektor



Dari sektor, pemerintahan masih menempati peringkat pertama, disusul perhubungan dan transportasi serta Perumahan dan pertanahan. Sektor pemerintahan meliputi pengelolaan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fakta ini menunjukkan anggaran pemerintah masih rawan terhadap praktek korupsi walaupun kecenderungannya mengalami penurunan. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi daerah yang melibatkan mantan dan atau anggota DPRD dan Kepala Daerah memberikan kontribusi penurunan tersebut.


Sedangkan sektor perhubungan dan transportasi serta perumahan dan pertanahan, walaupun jumlahnya kasusnya lebih kecil dibandingkan pemerintahan, tetapi menunjukkan kecenderungan meningkat. Sektor lain yang perlu dicermati adalah Pemilu/ Pilkada yang pada tahun 2006 berada di peringkat keempat. Meskipun ini hajatan yang hanya diselenggarakan 5 tahun sekali, jumlah kasus yang terungkap cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Peluang korupsi dalam Pemilu dan Pilkada hanya 5 tahun sekali, tetapi dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap menjadikan Pemilu dan Pilkada sebagai sektor yang paling rentan terhadap praktek korupsi.



Berdasarkan sektor, kerugian negara paling besar terjadi disebabkan oleh kasus-kasus korupsi di sektor perbankan. Yang menarik, peringkat kedua adalah sektor perumahan dan pertanahan disusul kemudian sektor energi dan listrik. Walaupun jumlah kasus yang terungkap sedikit tetapi kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar. Banyaknya proyek berskala besar di sektor perumahan dan sektor energi dan listrik menjadikan kasus korupsi yang terjadi di sektor itu merugikan negara dalam jumlah besar.

Fakta tersebut juga bisa dipandang dari sisi lain. Sektor perumahan dan pertanahan serta energi pada dasarnya adalah hak dasar masyarakat. Bila korupsi di kedua sektor tersebut berhasil dibersihkan, hasil yang dicapai bukan sekedar menekan kerugian negara tetapi juga meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Trend korupsi berdasarkan lembaga




Berdasarkan lembaga, eksekutif baik di pusat maupun daerah menempati peringkat pertama dibandingkan lembaga lain. Fakta yang menarik diamati adalah kecenderungan penurunan kasus korupsi yang melibatkan legislatif. Bisa diduga penegakan hukum yang dilakukan terhadap praktek korupsi di legislatif, khususnya di daerah, membuat wakil rakyat berhati-hati kini berhati-hati dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran.

Data lain yang justru perlu dicermati adalah kecenderungan peningkatan kasus korupsi di BUMN dan BUMD. Meskipun dari jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi kecenderungan kasus korupsi yang terungkap di institusi BUMN/BUMD menunjukkan peningkatan. Boleh jadi di masa mendatang akan semakin banyak kasus korupsi terungkap di lembaga-lembaga BUMN/BUMD yang sebetulnya didirikan, salah satunya untuk mencari untung guna menambah anggaran pemerintah.

Kecenderungan lain yang perlu diperhatikan adalah kasus korupsi yang melibatkan KPU dan KPUD yang berada di peringkat empat. Dibandingkan dengan lembaga lain, potensi dan kecenderungan korupsi oleh KPU dan KPUD sangat besar.

Estimasi kerugian negara dan jumlah kasus korupsi yang terungkap 2004 - 2006 berdasarkan lembaga




Berdasarkan kelembagaan, korupsi yang terjadi di BUMN/BUMD menimbulkan kerugian negara terbesar, diperkirakan sebesar Rp. 11,66 triliun. Disusul kemudian oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3,1 triliun dan Sekretariat Negara sebesar Rp. 1,9 triliun. Walaupun hanya satu kasus, kerugian negara yang ditimbulkan oleh Sekretariat Negara sangat besar, lebih besar daripada kerugian negara di Kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.

Kerugian negara dalam jumlah besar yang disumbang oleh BUMN/BUMD, terutama merupakan kontribusi kasus-kasus korupsi di perbankan dan berbagai penyelewengan di BUMN/BUMD. Fakta ini sungguh ironis mengingat salah satu tujuan pendirian BUMN/BUMD adalah untuk mencari keuntungan guna menambah pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di BUMN/BUMD pada dasarnya mempunyai dua tujuan, pertama mengurangi kebocoran atau kerugian dan kedua, meningkatkan keuntungan.

Trend korupsi berdasarkan modus

Trend jumlah kasus korupsi tahun 2004, 2005 dan 2006 menurut modus korupsi




Dari modus korupsi, penyimpangan anggaran masih mendominasi meskipun menunjukkan kecenderungan penurunan. Modus penyimpangan anggaran pada umumnya banyak dilakukan dalam proses penganggaran, terutama APBD. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan anggota DPRD menjadikan kasus korupsi dengan modus penyimpangan anggaran semakin menurun.

Pada peringkat kedua adalah modus mark up yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Mark up pada umumnya banyak dilakukan pada pengadaan barang dan jasa. Meskipun peraturan barang dan jasa sudah berulang kali diperbaiki, tampaknya praktek korupsi justru tidak henti dilakukan. Modus mark up ini menjadikan belanja pemerintah, terutama untuk pembangunan menjadi sasaran dari praktek korupsi. Karena itu, modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa perlu diperhatikan oleh penegak hukum. Bila modus mark up bisa ditekan, pemerintah tidak hanya menikmati keuntungan berupa efisiensi anggaran tetapi juga kualitas produk atau jasa yang dinikmati oleh pemerintah, dan pada akhirnya masyarakat, akan semakin baik. Terutama karena mark up biasanya dilakukan dengan menurunkan kualitas proyek atau jasa.

Pada peringkat ketiga adalah penggelapan atau penyunatan anggaran. Praktek korupsi ini banyak dilakukan oleh birokrasi lalu disusul modus penyipuan, manipulasi dan mark

down. Berlawanan dengan *mark up*, modus *mark down* banyak dilakukan dalam privatisasi dan pengalihan aset-aset negara.



Dari sisi kerugian negara, modus *mark up* menempati peringkat pertama. Fakta ini menunjukkan selama ini korupsi banyak dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Disusul kemudian dengan modus manipulasi. Meskipun jumlah kasus hanya 18, tetapi kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dan berada di peringkat kedua.


Sedangkan modus penyimpangan anggaran menimbulkan kerugian negara cukup besar. Berdasarkan pantauan ICW, diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp. 4,27 triliun. Meskipun dari jumlah kasus, modus penyimpangan paling banyak jumlahnya, tetapi dari jumlah kerugian negara berada di peringkat ketiga. Modus ini pada umumnya melibatkan anggota/mantan anggota DPRD.

Setelah penyimpangan anggaran, modus kredit macet merugikan negara sebesar Rp. 2,77 triliun. Modus korupsi kredit macet terungkap di sejumlah bank milik pemerintah. Meskipun dari jumlah kasus hanya enam, tetapi kasus ini merugikan negara dalam jumlah besar dan berada di peringkat keempat.

Bagi penegak hukum, informasi di atas dapat menjadi rujukan bagi program pengembangan dan reformasi kelembagaan. Kasus-kasus korupsi perbankan dengan modus kredit macet misalnya, membutuhkan kecakapan dan pemahaman di sektor perbankan agar mampu mengusut kasus korupsi. Tetapi sesungguhnya penegak hukum justru lebih memerlukan peningkatan kecakapan di sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk memahami modus *mark up*. Terutama karena kerugian negara yang

ditimbulkan jumlahnya sangat besar. Program *asset tracking and recovery* misalnya, harus difokuskan pada pengadaan barang dan jasa karena potensi pengembalian kerugian negara justru berada di situ. Kasus perbankan, walaupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan besar, jumlah kasusnya hanya sedikit.

Estimasi kerugian negara dan kasus yang terungkap 2004 - 2006 berdasarkan jabatan pelaku




Grafik di atas menggambarkan besarnya kerugian negara dan jumlah kasus berdasarkan jabatan pelaku. Berdasarkan jumlah kasus korupsi yang terungkap, Pegawai Negeri dan anggota DPR/DPRD berada di peringkat pertama dan kedua. Tetapi bila dilihat berdasarkan jumlah kerugian negara, justru pengusaha di peringkat pertama dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp. 6,92 triliun. Disusul kemudian oleh bermacam-macam jabatan yang tidak masuk kategori di atas sebesar Rp. 5,13 triliun dan ketiga adalah pejabat dan pegawai di lingkungan BUMN/BUMD yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 4,45 triliun.

Kerugian negara terbesar selanjutnya disusul oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), anggota DPR/DPRD dan Pegawai Negeri Sipil. Sementara untuk kasus korupsi di pengadilan, jumlah kasus yang terungkap dan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan sedikit. Hal ini terjadi karena korupsi di pengadilan biasanya berupa penyuapan yang jarang terungkap. Penyuapan pada umumnya terungkap bila ada pelaku yang membocorkan atau kemampuan penegak hukum seperti KPK yang mampu mengendus dan menangkap basah praktek penyuapan.

Meskipun tidak merugikan keuangan negara, kerugian terbesar yang ditimbulkan oleh korupsi di pengadilan adalah hilangnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pengadilan.

Trend korupsi berdasarkan lokasi

Trend kasus korupsi tahun 2004, 2005 dan 2006 menurut lokasi



Berdasarkan lokasi kasus korupsi yang digabung pada satuan propinsi atau wilayah kerja Kejaksaan Tinggi, Pemerintah Pusat menjadi juara dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain. Disusul Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, lalu Aceh dan DKI Jakarta. Dari lokasi korupsi dapat dilihat bahwa pada umumnya korupsi dilakukan di propinsi-propinsi yang kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya keuangan. Propinsi-propinsi di Pulau Jawa misalnya, merupakan pusat industri dan jasa di Indonesia.

Kasus yang menarik adalah NTT, salah satu propinsi miskin dan banyak terungkap kasus busung lapar. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia 2004, NTT juga berada pada posisi ketiga dari bawah. Akan tetapi dari jumlah kasus yang terungkap, NTT berada pada urutan propinsi-propinsi yang kaya sumber daya. Fakta ini tentu perlu diteliti lebih jauh, tetapi sepintas bisa diambil kesimpulan umum, korupsi yang terjadi di NTT akan berdampak lebih buruk kepada masyarakat dibandingkan dengan propinsi kaya. Sumber daya keuangan utama di NTT adalah anggaran pemerintah sehingga APBD menjadi target dari praktek korupsi. Akibatnya, dampak merusak korupsi akan dirasakan lebih berat oleh penduduk di NTT dibandingkan dengan propinsi lain.

Kompilasi kasus korupsi per propinsi atau wilayah kerja Kejaksaan Tinggi dapat menjadi rujukan bagi supervisi penegakan hukum, baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung.


Dengan sumber daya terbatas, KPK atau Kejaksaan Agung bisa memfokuskan monitoring pada daerah yang banyak terungkap kasus korupsi.

Karena data yang dikumpulkan berasal dari liputan media massa, maka kasus-kasus tersebut adalah kasus yang menarik perhatian publik. Dengan melakukan supervisi ketat agar penegakan hukum tidak berlarut-larut, Kejaksaan Agung dapat meraih simpati publik dan mengembalikan kepercayaan kepada institusi Kejaksaan. Terutama di daerah-daerah yang terdapat kasus korupsi.


Jumlah kasus, kerugian negara dan lokasi

Data tentang korupsi yang terungkap juga bisa dilihat dengan membandingkan tiga variabel, daerah, kerugian negara dan jumlah kasus. Dengan mengeluarkan Pemerintah Pusat dari analisis, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa korupsi dengan kerugian negara besar terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, yakni Aceh, Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Fenomena serupa juga terlihat di Jawa. Korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar serta banyaknya kasus yang terungkap dapat dilihat Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Meskipun bukan daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi di Jawa sumber daya terbesar adalah sektor jasa dan industri. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketersediaan infrastruktur yang jauh lebih baik dan tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi, salah satu bentuknya dengan mengungkap kasus korupsi.



Bila daerah yang kaya sumber daya dikeluarkan dan memperbesar daerah-daerah lain, tampak fenomena yang menarik. Korupsi di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Bali, NTT, Maluku dan Sumbar menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dari banyaknya kasus, Sumatera Selatan dan Banten perlu dicermati.



Kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan kecenderungan korupsi yang terungkap di Indonesia, ada sejumlah implikasi kebijakan dan tindak lanjut yang dapat diambil oleh penegak hukum. Apalagi terdapat perbedaan visi, semangat dan kinerja penegakan hukum dalam kasus korupsi antara Kejaksaan Agung atau Timtas Tipikor dengan penegak hukum di tingkat lokal.

